DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK – SEMESTER II TAHUN 2026
Kpt 16 TAHUN 2026, 17 HLM

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK SEMESTER II TAHUN 2026


ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 haruf b PKPU No.22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan KPU No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU No.22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 No.61, TLNRI No. 4846); UU No. 1 Tahun 2015 tentanh Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2015 No.23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6512); UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 No.182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No.14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 No. 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2023 No. 826); PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak


CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 November 2026

- Lamp. : 11 hlm.